

PEDOMAN KERJA DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

I. Latar Belakang

Dalam rangka untuk menjaga penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau yang biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG) **dan Governansi Korporat yang baik** diperlukan adanya pelaksanaan tugas yang terarah dan efektif oleh Dewan Komisaris Perseroan. Guna membantu dan mengatur pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris ("**Pedoman**").

Dewan Komisaris sebagai salah satu Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG **dan Governansi Korporat**. Kedudukan masing-masing Anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara. Tugas Presiden Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Umum GCG **dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia** yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), serta Anggaran Dasar Perseroan.

II. Maksud dan Tujuan

Selain berguna untuk membantu dan mengatur pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Perseroan, Pedoman ini juga dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris Perseroan.

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

- Memastikan penerapan GCG **dan Governansi Korporat yang baik** dalam semua kegiatan Perseroan;
- Melindungi kepentingan Para Pemangku Kepentingan; dan
- Meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

III. Landasan Hukum

- A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- B. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;**
- C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjamin;
- D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- F. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- G. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik;**
- H. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- J. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- K. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
- L. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- M. Pedoman Komisaris Independen yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komisaris Independen KNKG 2004);
- N. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komite Audit KNKG 2004).
- O. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- P. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- R. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006;
- S. **Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021;**
- T. Anggaran Dasar Perseroan; dan
- U. **Pedoman Tata Kelola/Governansi Perseroan.**

IV. Struktur Dewan Komisaris

- A. Berjumlah minimal 2 (dua) Komisaris;
- B. Dipimpin oleh Presiden Komisaris;
- C. Terdiri atas minimal 1 (satu) Komisaris Independen;
- D. Minimal 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
- E. **Minimal 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman di Sektor Jasa Keuangan;**
- F. Minimal komposisi Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah seluruh Komisaris (jika berjumlah lebih dari 2 (dua) Komisaris);
- G. Dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus terdiri dari paling sedikit 50% (lima puluh persen) warga negara Indonesia.

V. Syarat dan Ketentuan Anggota Dewan Komisaris

- A. Syarat Calon Anggota Dewan Komisaris, yaitu
 - 1. Memenuhi persyaratan integritas yaitu:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. Memiliki akhlak, moral **dan integritas** yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalokan;
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Dewan Komisaris.
 - 2. Memenuhi persyaratan kompetensi, yaitu paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Perseroan.

3. Memiliki reputasi keuangan yang memadai, yaitu:
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Anggota Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
 - c. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
 4. **Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah:**
 - a. **tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;**
 - b. **pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan**
 - c. **pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.**
 5. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 7. Wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan **dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan** yang terdaftar di OJK.
- B. Ketentuan bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat :
1. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki (i) surat izin menetap dan (ii) surat izin bekerja;
 2. Dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) emiten/Perusahaan Publik lain atau lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain;
 3. Dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi pada lebih dari 2 (dua) emiten/Perusahaan Publik lain;
 4. **Merangkap sebagai anggota komite di Perseroan paling banyak pada 5 (lima) komite;**
 5. **Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;**
 6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab **berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan dan Debitur, Kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;**
 7. **Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan;**
 8. **Dilarang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen;**
 9. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan dan seminar, terutama untuk pemenuhan syarat berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 10. **Dilarang menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan;**

11. Dilarang mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha; dan
12. Dilarang memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK secara tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan;
13. Dilarang
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan

- A. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya memberikan pendapat dan saran atas penyusunan rencana jangka panjang selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan RUPS;
- B. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;**
- C. Mengawasi Direksi Perseroan dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- D. Menjalankan fungsi sebagai majelis di mana setiap anggota dari Dewan Komisaris tidak dapat bertindak secara individual melainkan berdasarkan keputusan kolektif Dewan Komisaris;
- E. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris Perseroan yang merupakan bagian dari laporan penerapan GCG;
- F. Memantau efektifitas penerapan GCG **dan Governansi Korporat;**
- G. Melakukan pemantauan secara berkala atas pengendalian fraud;
- H. Mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perseroan, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal;**
- I. Mengajukan Calon Auditor Eksternal kepada RUPS disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut;
- J. Memastikan bahwa Auditor Eksternal, Auditor Internal, Komite Audit serta komite lainnya memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang dan informasi yang diperlukan mengenai Perseroan untuk melaksanakan tugasnya;
- K. Menyampaikan usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender melalui proses yang formal dan transparan;**
- L. Memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- M. Mengevaluasi dan memperbaharui Pedoman jika diperlukan sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja;**

- N. Sehubungan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)**
1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
 2. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 4. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- O. Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko**
1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
 3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 4. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan Perseroan terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan
 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- P. Memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset Perseroan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi.**
- Q. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.**
- R. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya** untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- S. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;**
- T. Mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan/Rencana Bisnis yang dipersiapkan oleh Direksi;**
- U. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan/Rencana Bisnis;**
- V. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, ketentuan POJK lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- W. Memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Perseroan, memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian Perseroan;**
- X. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS.**

VII. Kewenangan Dewan Komisaris Perseroan

- A. Dewan Komisaris, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- B. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang Perseroan secara tepat waktu dan lengkap;
- C. Mendapatkan penjelasan dari Direksi dan setiap Anggota Direksi tentang segala hal terkait Perseroan;
- D. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada Anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- E. Dalam hal terjadi kekosongan jajaran Direksi Perseroan atau dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi sebagai Direksi Perseroan;
- F. Jika hanya ada seorang Anggota Dewan Komisaris, maka Anggota Dewan Komisaris tersebut menjalankan seluruh tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Anggota Dewan Komisaris.

VIII. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Anggota Direksi, Pemegang Saham, ataupun Anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris Independen yang ditunjuk wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya. **Komisaris independen diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris serta bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan.**

Persyaratan Komisaris Independen:

- A. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dalam Perseroan;
- B. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- C. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- D. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- E. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- F. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan;
- G. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
- H. Berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen wajib

- A. Melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau

2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
 - B. Memantau benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali;**
 - C. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; dan**
 - D. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.**

IX. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris membentuk komite-komite sbb:

A. Komite Audit

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memantau dan mengevaluasi: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal Perseroan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, (iv) tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit internal maupun eksternal, dan hasil pengawasan OJK dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, serta (v) tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit;
2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*/imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman Auditor Eksternal, metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan, manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Auditor Eksternal, potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Auditor Eksternal yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode sebelumnya (apabila ada);
3. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen (sebagai ketua) dan Pihak dari luar Perseroan;
4. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan: (i) memiliki integritas serta pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang audit, salah seorang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan salah seorang memahami bisnis Perseroan, (ii) tidak memiliki kepentingan dan hubungan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan, (iii) mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif, (iv) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, (v) tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan Perseroan, dan/atau kaitan dengan kegiatan Perseroan;
5. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan dalam RUPS.
6. **Keanggotaan Komite Audit ditetapkan dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Audit.**

B. Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi, menyusun, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi dan remunerasi calon Anggota Dewan Komisaris dan calon Anggota Direksi. Sistem remunerasi bertujuan untuk mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perseroan dan perlakuan adil terhadap, Kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan komposisi anggota sebagai berikut, 1 (satu) orang ketua merupakan Komisaris Independen, dan beranggotakan Komisaris serta pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
3. **Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Nominasi & Remunerasi.**

- C. Komite Pemantau Risiko
1. Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan, dan memantau serta evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
 2. Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, dimana Komisaris Independen sebagai ketua, dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan/atau manajemen risikosebagai anggota.

X. Etika Kerja Dewan Komisaris

- A. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengutamakan kepentingan Perseroan secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi;**
- B. Anggota Direksi wajib berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum, tunduk pada Kode Etik dan kebijakan internal Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- C. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali wajib mengungkapkannya dalam Laporan Pelaksanaan GCG;
- D. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG mengenai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- E. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Direksi yang berkaitan dengan hal tersebut;**
- F. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- G. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- H. Anggota Dewan Komisaris dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- I. Anggota Dewan Komisaris dilarang**
- 1. meminta atau menerima suatu imbalan di luar biaya resmi, berupa uang atau barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya;**
 - 2. menjadikan orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pembiayaan dari Usaha Jasa Pembiayaan;**
 - 3. memberikan atau menyebabkan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pembiayaan pada Usaha Jasa Pembiayaan.**

XI. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

XII. Rapat Dewan Komisaris

- A. Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- B. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris/Anggota Direksi/Pemegang Saham (Pemegang Saham dengan prosentase total kepemilikan saham minimal 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara);
- C. Undangan rapat disampaikan oleh Presiden Komisaris atau Anggota Dewan Komisaris yang mendapat kuasa dari Presiden Komisaris dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap Anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- D. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat (di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan);
- E. Apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, undangan rapat tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- F. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
- G. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat;
- H. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris 1 (satu) suara dan tambahan 1 suara untuk setiap Anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
- I. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun;
- J. Hasil rapat dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi di dalam rapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan;
- K. Anggota Dewan Komisaris baik yang hadir ataupun tidak, berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris;
- L. **Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.**

XIII. Masa Jabatan

- A. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan masa jabatan masing-masing Anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- B. Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali;
- C. Apabila terdapat jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka perlu diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku;
- D. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi jabatan Anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang digantikannya;

- E. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- F. **Anggota Dewan Komisaris wajib mengajukan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan;**
- G. **Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengajukan pengunduran diri apabila terbukti melakukan kesalahan tindak pidana (sudah mendapatkan keputusan tetap pengadilan);**
- H. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila masa waktu jabatan telah selesai, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- I. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan diri tetap independen kepada RUPS.

XIV. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

- A. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- B. Menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

XV. Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan mengenai:

- A. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali wajib mengungkapkannya dalam Laporan Pelaksanaan GCG;
- B. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG mengenai kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- C. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan mengenai jabatan yang dimilikinya pada Perusahaan lain.

XVI. Ketentuan Penutup

Pedoman ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada ketentuan-ketentuan di dalam Pedoman ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pedoman ini maka akan segera diubah untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.